

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN FITUR PENCATATAN PADA APLIKASI M-PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI DESA SANGSIT

I Nyoman Ari Surya Dharmawan¹, I Putu Hendra Martadinata², Gede Sada Wijaya³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This activity is backgrounded by the fact that there are still problems with taxpayers (WP) of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Sangsit Village, especially related to the process of disbursing business results for tax reporting. The process of recording business results for tax reporting for MSME taxpayers has now been facilitated by the provision of a new additional feature, namely recording, in the M-Pajak application. This feature provides from recording turnover regularly to calculating taxes owed, of course, it will make it easier for taxpayers to calculate taxes and can increase compliance with MSME taxpayers. The results of this activity show that it increases the good ability related to the utilization of the M-Pajak application and the features in it, such as the recording feature for MSME taxpayers, which is 80%. The target of this program is that MSME taxpayers are able to take advantage of the fidur of this application, so that the entire tax system can be enjoyed by taxpayers efficiently and effectively.

KEYWORDS : *taxpayers, MSMEs, M-Pajak Applications, Pечатatan Features*

ABSTRAK

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh masih adanya adanya permasalahan pada wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sangsit, khususnya terkait dengan proses pencatatan hasil usaha untuk pelaporan pajak. Proses pencatatan hasil usaha untuk pelaporan pajak bagi WP UMKM, kini sudah dipermudah dengan disediakannya fitur tambahan baru, yaitu pencatatan, pada aplikasi M-Pajak. Fitur ini menyediakan dari mencatat omzet secara rutin hingga menghitung pajak terutang, tentunya akan mempermudah bagi wajib pajak dalam menghitung pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM. Hasil kegiatan ini menunjukkan meningkatkan kemampuan yang baik terkait dengan pemanfaatan aplikasi M-Pajak dan fitur-fitur yang ada didalamnya, seperti fitur pencatatan bagi para WP UMKM, yakni sebesar 80%. Dampak dari program ini adalah para WP UMKM mampu memanfaatkan fitur dari aplikasi ini, sehingga seluruh sistem perpajakan bisa dinikmati oleh wajib pajak secara efisien dan efektif.

Kata kunci: wajib pajak, UMKM, Aplikasi M-Pajak, Fitur Pencatatan

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini disebabkan karena sector ini mampu memberikan kontribusi paling banyak dalam penerimaan

pajak, yaitu sebesar 99,99% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2018). Namun, seiringnya waktu, di era pandemi ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP), khususnya

para pelaku UMKM. Penurunan ini tentu akan menjadi tantangan yang harus dihadapi pada dunia perpajakan di Indonesia.

Penurunan tingkat kepatuhan pajak WP UMKM hampir terjadi diseluruh Indonesia, tidak terkecuali juga di Kabupaten Buleleng (Ria (Wahyuni, L., 2020). Berdasarkan data di tahun 2019 sampai 2021, terjadinya penurunan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Penurunan tingkat kepatuhan WP UMKM, khususnya di Kabupaten Buleleng, rasionya mencapai 19,41 %. Tentunya hal ini sangat menghawatirkan, karena penurunan tingkat kepatuhan akan mengindikasikan jurang tax gap yang semakin luas.

Penurunan tingkat kepatuhan WP UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, salah satunya di picu dari pelayanan yang kurang efisien dan efektif. WP UMKM sering kali merasa membuang-buang waktunya hanya datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPTnya. Selain itu situasi pandemi yang menuntut masyarakat harus terus menaati protokol kesehatan dan pembatasan berkumpul. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tanggal 14 Juli 2021 bertepatan dengan momentum hari pajak telah meluncurkan aplikasi M-pajak atau mobile pajak. Aplikasi ini di harapkan makin memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh layanan terbaik. Layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat di era serba digital serta otomatis seperti saat ini.

Mengutip pernyataan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Peni Hirjanto dalam acara Puncak peringatan hari pajak tahun 2021, menyatakan bahwa *“....aplikasi M-Pajak ini diharapkan para wajib pajak pada saat berhubungan dengan kami di direktorat pajak bisa lebih dimudahkan, sehingga seluruh sistem perpajakan yang kita bangun di direktorat pajak bisa dinikmati oleh wajib pajak,”* (<https://www.liputan6.com/>).

Berbagai fitur telah di sematkan dalam aplikasi M-pajak, salah satunya adalah pencatatan UMKM. Keberadaan fitur ini tentunya menjadi sangat penting, karena untuk memudahkan

Wajib Pajak (WP) UMKM dalam membayar PPh final sesuai dengan peredaran bruto atau omzet yang diperolehnya. Menteri Keuangan menyatakan bahwa *“Fitur yang diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah menu pencatatan omzet harian sehingga lebih memudahkan untuk mengetahui nilai omzet bulanan”* (<https://news.ddtc.co.id/>).

Pencatatan bagi UMKM tentunya merupakan hal yang sangat penting dan bagian dari siklus akuntansi (Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M., 2020; Sulistyowati, Y., 2017). Hal ini yang digunakan sebagai dasar bagi DJP dalam pengenaan pajak bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP), Omzet wajib pajak orang pribadi UMKM di bawah Rp500 juta maka tidak perlu membayar PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jika pada masa tertentu wajib pajak itu sudah memiliki akumulasi omzet di atas Rp500 juta, atas selisihnya dikenai PPh final. Tentunya omzet ini harus ada catatannya, *“Terkait pelaporan omzet usaha..... Pastikan memiliki catatan tersendiri. Pencatatan berupa daftar perincian omzet ... dan perhitungan PPh akhirnya ...”* tulis Kring Pajak melalui Twitter (<https://news.ddtc.co.id/>).

Pencatatan, sesuai dengan PP 74/2011 s.t.d.d. PP 9/2021 diberikan kepada tiga kelompok. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Peranan aplikasi M-Pajak merupakan salah satu solusinya agar dapat membantu WP UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tentu harus diapresiasi dengan baik. Hal ini dikarenakan, aplikasi ini merupakan salah satu solusi dalam peningkatan kewajiban WP UMKM di tengah situasi pandemi covid -19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangat perlu dilakukan peningkatan penggunaan aplikasi


M-Pajak bagi WP UMKM, agar sistem perpajakan dapat dinikmati secara efisien dan efektif. Kegiatan akan dilakukan pada para WP UMKM di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Evaluasi

Adapun alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disajikan dalam bagan alur berikut ini.



Gambar 1: Bagan Alur Kegiatan

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Pemerintahan dinas di Desa Sangsit, Penyiapan materi edukasi dan pelatihan, penyiapan narasumber, penyiapan jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.

Tahap Pelaksanaan dari Pelatihan dan Pendampingan tentang fitur pencatatan pada aplikasi M-Pajak ini dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan konsultasi. Tahap implementasi kegiatan ini adalah:

- a. Pemberian pengenalan akan aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya, khususnya fitur pencatatan.

- b. Pemberian pelatihan cara penggunaan dari aplikasi M-Pajak beserta dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya.

- c. Pendampingan
Pelatihan diawali dengan memberikan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi terkait dengan aplikasi M-Pajak beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya.



Gambar 1. Aplikasi M-Pajak

Tahap selanjutnya diberikan materi terkait cara mengimplementasikan aplikasi M-Pajak beserta dengan fitur-fiturnya. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendampingan dalam menggunakan aplikasi M-Pajak beserta dengan fitur-fiturnya.



Gambar 2. Fitur Pencatatan

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

No.	Rincian	Target Capaian

1	Mengetahui tentang Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya	>75%
2	Memahami cara Pengguna Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya	>75%
3	Mampu menggunakan aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya.	>75%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara *offline*.

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk membeikan pemahaman tentang aplikasi M-pajak beserta fitur-fiturnya, sehingga diharapkan para WP UMKM dapat menikmati *system* perpajakan dengan baik.

Para WP UMKM di Desa Sangsi memperoleh pengetahuan mengenai Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya, sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan yakni penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Kepala desa dan para perangkat desa, penyiapan materi pelatihan, penyiapan narasumber, dan penyiapan jadwal pelatihan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman para WP UMKM dalam menggunakan fitur pencatatan dalam aplikasi M-Pajak.

1. Kegiatan Pelatihan

Pada tahap awal kegiatan, para staf keuangan diberikan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan dari aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya untuk mengetahui pemahaman awal para peserta.

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pemberian materi terkait aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya yang sangat penting bagi mereka.



Gambar 3. Pelatihan M-Pajak

2. Kegiatan Evaluasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para WP UMKM terkait dengan aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya.

Hasil analisis kuesioner sebelum dan sesudah pemberian materi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para WP UMKM terkait dengan materi yang diberikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha

No.	Rincian	Sebelum	Sesudah
1	Mengetahui tentang Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya	25,33%	85,55%
2	Memahami cara Pengguna Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya	15,67%	86,67%
3	Mampu menggunakan aplikasi M-	10,39%	80%

	Pajak beserta fitur-fiturnya.		
--	-------------------------------	--	--

Sumber: data diolah (2021)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik terkait dengan Pelatihan dan Pendampingan tentang fitur pencatatan pada aplikasi M-Pajak dapat dikatakan mampu meningkatkan pengetahuan para WP UMKM karena hasil evaluasi yang menunjukkan hasil pemahaman yang melampaui target yang diharapkan yakni lebih dari 75%.

3. Kegiatan Pendampingan

Pendampingan penggunaan laporan keuangan dilakukan oleh tim pengabdian dengan mendatangi tempat para WP UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi M-Pajak. Melakukan pendampingan yang intensif, para WP UMKM telah mampu aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Program kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah mampu meningkatkan pemahaman serta penerapan untuk penggunaan dari aplikasi M-pajak beserta fitur-fiturnya oleh para WP UMKM di Desa Sangsi, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwasannya para WP UMKM di Desa Sangsi, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dapat menikmati segala system perpajakan yang telah disediakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhannya. Keterbatasan dari kegiatan ini adalah masih banyak para pelaku UMKM yang kurang melek dengan teknologi karena usia. Selain itu, untuk kegiatan selanjutnya dimungkinkan tidak hanya berfokus bagi para pelaku UMKM, akan

tetapi juga para pekerja baik swasta maupun pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR RUJUKAN

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-aplikasi-m-pajak-34505>

<https://news.ddtc.co.id/3-fitur-baru-lengkapi-aplikasi-m-pajak-di-tahap-akhir-pengembangan-32607>

<https://news.ddtc.co.id/update-m-pajak-ada-fitur-pencatatan-untuk-wp-umkm-36276>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*.
[Http://www.depko.go.id/data-umkm](http://www.depko.go.id/data-umkm).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/PMK.03/2017 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

PP Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(1), 34-39.

Ria Wahyuni, L. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Sulistyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan Umkm (Study Kasus Di Kota Malang). Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 5(2), 49-55.
Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan NO 7 TAHUN 2021.